



**YAYASAN CAHAYA BUNDA DESA SOKOP**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK CAHAYA BUNDA**  
**Jl. H A Bakar Oemar RT003/Rw001**  
**Kec. Rangsang pesisir Kab. Kepulauan Meranti**

---

**KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA**  
**NOMOR: 421.2/TK-CB/V/2024/002**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda.

KEDUA : TPPK Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

- k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda bertanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda
- KEENAM : Koordinator TPPK Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti
- KETUJUH : Keputusan Kepala Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sokop  
Pada tanggal 23 Mei 2024

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK  
CAHAYA BUNDA

